

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Putusan : Nomor: 2577/PID.SUS/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

**MARGARETH ANGRAINI
188400276**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor:2577/PID.SUS/2022/PN.MEDAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :
MARGARETH ANGRAINI
188400276

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam
Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Medan

NAMA : Margareth Angraini

NPM : 188400276

FAKULTAS : Hukum

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing



Ridho Mubarak, S.H.M.H

Dosen Pembimbing


Marsella S.H.MK.n

Sekretaris




Ultra Ramadhan, S.H.MH

Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 25 November 2024

1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
610E3AMX043591466
Margareth Angraini
188400276

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margaretha Angraini
NPM : 188400276
Program Studi : Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan No 2577/Pid.Sus/Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 25 November 2024

Yang Menyatakan



(Margareth Angraini)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan	13
2.1.1 Pengertian Berita Bohong	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik	16
2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik.....	16
2.2.2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	17
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	17
2.3.2 Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.....	18
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2.4.2 Unsur Pertanggungjawaban Jawaban Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen	23
2.4.3. Kesalahan	25
2.4.4 Alasan Pemaaf.....	26
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim	27
2.5.1. Pertimbangan Bersifat Yuridis	27
2.5.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis	29
2.6 Tinjauan Umum tentang Alat Bukti	30
2.6.1 Pengertian Alat Bukti.....	30
2.6.2 Jenis Jenis Alat Bukti.....	31
2.6.3 Teori Pembuktian	32
2.6.4 Alat Bukti Elektronik.....	33
2.6.5 Kekuatan Pembuktian	33
2.6.6 Kritik dan Tantangan Dalam Penggunaan Alat Bukti.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian.....	34
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1 Pengertian Metode Yuridis Normatif.....	35
3.2.2. Pendekatan dalam Penelitian Yuridis Normatif.....	36
3.2.3 Sumber Data dalam Penelitian Yuridis Normatif	37
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.5. Analisis Data	38
3.2.6. Tujuan Penelitian Yuridis Normatif.....	38
3.3 Jenis Penelitian.....	39
3.3.1 Sifat Penelitian.....	39
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) yang mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	50
4.2.1 Hak dan Kewajiban Dalam Transaksi Elektronik.....	51
4.2.1 Landasan Teoritis Pertimbangan Hakim	55
4.2.2 Asas-asas yang Dijadikan Pertimbangan Hakim	55
4.2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim	56
4.2.3 Pertimbangan Yuridis dalam Putusan Hakim.....	56
4.2.4 Pertimbangan Sosiologis dan Psikologis.....	57
4.2.5 Studi Kasus dan Analisis Kasus	57
BAB V PENUTUP	63
5.1 KESIMPULAN	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

OLEH:

MARGARETH ANGRAINI
NPM:188400276
BIDANG HUKUM PIDANA

Melindungi, mengatur, dan mengimbangi kepentingan umum adalah tujuan hukum sebagai norma. Melanggar ketentuan hukum dalam keseimbangan kepentingan umum dapat menyebabkan reaksi dari masyarakat. Penipuan melalui media sosial adalah salah satu pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi putusan No. 2577 Pid.Sus/2022/PN.Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Metode Penelitian Hukum yang diterapkan dalam skripsi ini merupakan teknik yuridis normatif, yang melibatkan analisis data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan perundang-undangan primer.

Kata kunci;Berita bohong,konsumen,transaksi elektronik

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF DISSEMINATION OF
FAKE NEWS THAT RESULTS IN CONSUMER LOSSES IN
ELECTRONIC TRANSACTION**

(Decision study No. 2577 /Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

By
Margareth Angraini
NPM;188400276

Law as a norm has special characteristics, it wants to protect, regulate and provide balance in maintaining the public interest. Violations of legal provisions in the balance of public interests can cause reactions from society. One of the violations of legal provisions or criminal acts committed by the public is the crime of fraud via social media. The problem in this research is what is the criminal responsibility for spreading false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions in (Decision study No. 2577 /Pid.Sus/2022/PN.Mdn) and what is the basis for the judge's consideration in deciding the case? against the Perpetrator Deliberately Committing the Criminal Act of Disseminating Fake and Misleading News Which Resulted in Consumer Losses in Electronic Transactions (Study Decision Number 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn). The legal research method used in this thesis is a normative juridical method, namely analysis carried out to collect data by means of literature study. This research uses primary legal material, namely Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and this research also uses secondary legal materials in the form of journal publications on law and various related literature

Keyword: fake news; consumer; electronic transactions

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segalaNYA, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik” Ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH., M. Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Ridho Mubarak SH.MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau,memberikan kritik,saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini

6. Ibu Marsella SH,MH selaku Sekretaris yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.

7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

8..Kepada Bapak Hakim Philip M.Soentpiet,SH. Yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan

9.Yang paling teristimewa,Penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat disayangi yaitu Alm Bapak Sahat Parlindungan Nainggolan Sibatuara dan Ibu Rina Waty Paulina Saragih .Terimakasih Bapak hingga akhir hayatnya telah membuat penulis sampai berada di titik ini.Terimakasih Mamak atas setiap doa dan perjuangan yang terbaik,dukungan yang tiada hentinya kepada penulis atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan dmbbanugerah terbesar didalam hidup penulis.Penulis selalu berharap semoga dapat menjadi anak yang dapat membanggakan terhadap orangtua penuliss

10.Terimakasih kepada keluarga saya Naboru Uli,Naboru Pantas dan Naboru Evita serta Ka Uli,Ka Eva,Ka Desy dan Ka Lia yang telah memberi dukungan baik finansial,

10. Terimakasih kepada Mas Eko yang telah ikut serta memberikan dukungan baik finansial maupun dukungan semangat dan moril kepada penulis

11. Teman Teman penulis seperti Novita Sari Sihombing dan Khairani Ulfa yang telah ikut serta membantu dan memberi dukungan kepada penulis

12. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada dirinya sendiri karna selalu berusaha untuk tangguh menyelesaikan skripsi ini walau penuh dengan derai air mata dan cobaan yang tiada hentinya

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya

Medan, Juli 2024

Penulis

Margareth Angraini

188400276

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada akhir-akhir ini, masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang cepat. Masyarakat menjadi aktif dalam mencari berita dan informasi dari kemajuan teknologi ini. Dengan teknologi saat ini, hidup sehari-hari menjadi lebih mudah. Adanya internet dan perangkat yang kita kenal sebagai SmartPhone menunjukkan kemudahan tersebut. Di kamus besar bahasa Indonesia, "*gadget*" berarti alat elektronik yang berfungsi. Smartphone adalah telepon genggam yang dapat digunakan dengan genggaman tangan dan memiliki banyak fitur yang mirip dengan komputer. Internet adalah kumpulan individu yang sering menggunakan istilah ini untuk menyatakan bahwa sesuatu benar, meskipun mungkin tidak benar. Selain itu, hoax tersebar luas di berbagai platform, termasuk BBM, *email*, dan lain lain.

Selain itu, hoax adalah pemberitaan palsu yang digunakan untuk menipu atau mempengaruhi pengedar atau pembaca untuk mempercayai sesuatu. Ini terjadi meskipun sumber berita menyadari bahwa berita yang disampaikan adalah palsu dan tidak memiliki dasar apa pun. jaringan komputer yang memungkinkan akses ke situs web yang berbeda, seperti situs akademik, situs pemerintahan, situs bisnis, organisasi, atau situs individu yang memiliki jaringan komunikasi global yang terbuka. Dengan munculnya internet dan *smartphone*, sebuah dunia baru, yaitu dunia maya, diciptakan, di mana masyarakat bebas berpetualang tanpa memikirkan batas negara. Saat ini, setiap orang hanya menggunakan smartphone

mereka untuk mengakses berita dan informasi, daripada menggunakan media konvensional.

Seperti yang dilakukan oleh surat kabar, radio, dan televisi. Berbeda dengan media konvensional yang sudah berkembang di masyarakat yang tetap diam, media baru lebih interaktif dan dapat diakses oleh banyak orang. Media massa konvensional menyampaikan pesan satu arah atau satu arah. Dalam komunikasi satu arah, pesan disampaikan kepada seorang komunikator atau lebih dari satu komunikator, tetapi komunikator tidak dapat atau tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik atau menanggapi. Semua orang dapat melihat informasi lokal dan internasional secara bersamaan, dan mereka juga bebas untuk berbicara dan bereksperimen di depan umum. Tidak perlu memperhatikan apa yang benar atau salah karena masyarakat dapat membaca dan mengetahui berita penting dengan cepat.

Media sosial adalah sumber informasi, dan jika informasi atau berita tersebar luas, mereka sering memiliki efek negatif. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi menjadi media transformasi yang memungkinkan masyarakat baru yang lebih cerdas dan efisien, lebih murah, dan tanpa batas, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Cyberspace*, juga disebut sebagai "ruang siber", adalah tempat di mana aktivitas yang menggunakan media elektronik termasuk dalam kategori perbuatan hukum yang nyata meskipun terjadi secara virtual. *Cyberspace* tidak dapat secara yuridis didekati dengan hukum konvensional karena ada banyak tantangan dan upaya untuk menghindari pemberlakuan hukum. Tujuan utama dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah

untuk mengawasi dan melindungi pengguna transaksi elektronik dari informasi palsu yang merugikan mereka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1), dan pelanggaran tertentu diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Perubahan ITE). Namun, banyak berita palsu yang dikaitkan dengan kerugian konsumen, yang hanya menyebarkan berita palsu dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berita bohong adalah berita yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya atau sesungguhnya. Menyesatkan berasal dari kata dasar "sesat", yang berarti membawa orang ke jalan yang salah atau menyebabkan orang sesat.

Konsumen adalah¹ semua orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk dijual. Transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, undang-undang ini lebih tegas dalam menangani kerugian konsumen yang disebabkan oleh informasi palsu saat melakukan transaksi elektronik².

Berdasarkan data yang didapat dari situs web bahwa pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan

¹ Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, H.1436.

²Dimas Hutomo "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax",2019 (02 Februari)

dengan Januari 2020 lalu. Pertumbuhan penggunaan internet dari tahun ketahun yang meningkat cukup signifikan, berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) yang semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia³.

Di Indonesia, berita bohong (hoax) menjadi perhatian karena kemajuan teknologi komunikasi, khususnya dunia maya (online), yang telah memungkinkan masyarakat untuk berbisnis dengan mudah. Namun, kemudahan beraktivitas mendorong oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat luas. Salah satunya adalah fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik membuat korban percaya atas berita bohong yang disebarkan oleh pelaku. Penyebaran berita bohong ini dilakukan melalui platform media sosial seperti Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter, antara lain, dengan tujuan untuk menyebar dengan cepat dan membuat warganet (orang yang aktif menggunakan internet) percaya atas kebohongan yang disebarkan. Untuk pembuat berita palsu tersebut. Berbagai aplikasi media online muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang terus meningkat, yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain, berbagi ide, mengapresiasi diri, bahkan membuat bisnis dengan menggunakan internet. Ini memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk investasi online. Pemerintah Indonesia memiliki hukum yang ketat tentang berinvestasi di internet atau investasi online. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 dan 10 menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem

³ Riyanto, Galuh Putri, 2021, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-penggunainternet-indonesia-2021-tembus-202-juta> diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan."

Kasus investasi ilegal seperti gunung es yang jika dibiarkan berlanjut akan menyebabkan kerugian dan kekacauan masyarakat. Ini karena banyak korbannya berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat, termasuk kelas ekonomi bawah dan menengah, serta ekonomi kelas atas. Jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis untuk mencapai puluhan trilyun rupiah. Korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini cukup banyak karena pola pikir (mindset) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut. Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.⁴ Berdasarkan data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, melaporkan selama 10 tahun terakhir ini tahun 2010 hingga bulan April 2020 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 92 trilyun rupiah. Dengan timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi odong tersebut, membuat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan yang tegas dengan menutup usaha investasi ilegal yang menyimpang dimaksud. Kemudian dijelaskan oleh OJK selama tahun 2017 telah ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 106

⁴ www.kontan.co.id, diakses tanggal 3 Juli 2023

perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 meningkat yang ditutup Laporan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.

Salah satu modus operandi penipuan investasi bodong adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di pasar modal dan bank. Karena mereka tidak tahu bagaimana operasional bisnis bekerja, mereka mendapatkan return yang tinggi. Ini adalah jangka waktu setelah dana atau modal diperoleh. Baru diketahui bahwa perusahaan investasi ini mulai mengalami kesulitan untuk mencapai imbal hasil yang diharapkan setelah beberapa waktu. Pada akhirnya, mereka mungkin tidak dapat mengembalikan modal yang disetor atau tidak dapat mengembalikannya sama sekali. Perusahaan investasi ilegal adalah "game uang" di mana investor menanamkan uang mereka dengan bunga yang tinggi. Jika investor juga dapat mengajak teman atau saudaranya, mereka akan mendapatkan keuntungan tambahan. Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang sering dipraktikkan di Indonesia, menurut Ahmad Gozali, dalam bentuk 'piramida skema ponzi' yang diambil dari nama mafioso Italia yang menetap di Amerika Serikat dengan nama Charles Ponzi. Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat ⁵

Investasi, juga dikenal sebagai penanaman modal, adalah rencana untuk menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Banyak orang tertarik untuk berinvestasi karena keuntungan yang menggiurkan. Ini termasuk tabungan di bank, investasi saham, properti,

⁵ ibid

perdagangan forex, dan yang lainnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat pajak, orang lebih suka melakukan investasi.

Namun, di balik kemudahan investasi online, terdapat pihak yang menggunakannya dengan memulai "investasi ilegal" di internet. Ilegal dapat berarti perusahaannya tidak memiliki Izin atau sertifikasi, atau produk yang dijualnya ilegal. Kasus "investasi ilegal" atau investasi tidak resmi di internet semakin meningkat, salah satunya adalah Indra Kenz, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022 atas dugaan penipuan investasi ilegal Binomo. Berbagai macam modus investasi Ilegal yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu⁶

- 1 Investasi uang tanpa izin,
- 2 Perdagangan online tanpa izin dengan skema multi level marketing.
- 3 Penawaran investasi tanpa izin dengan skema multi level marketing atau money game dengan janji keuntungan besar.
- 4 Penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin.
- 5 Investasi uang tanpa izin dengan modus cryptoasset dan imbal hasil tidak wajar.
- 6 Perdagangan berjangka atau crypto exchange tanpa izin.
- 7 Perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin.

Total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 Triliun dalam 10 tahun.

⁶ *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022

Aplikasi ‘alimama’ ini melakukan investasi bodong yang memakai sistem skema ponzi, dan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia untuk mengatur skema tersebut. Adapun salah satu kasus pelaku dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Mdn terdakwa Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) karena tidak ada investor bar, maka keuntungan mereka akan berkurang yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik untuk itu penulis hasilnya akan dituang dalam tulisan skripsi dengan judul :“ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) yang mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn).
2. Untuk Mengetahui Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam wawasan tentang bidang hukum

pidana terutama yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informatif untuk para praktisi dalam bidang hukum untuk menegakkan dan mengembangkan hukum, serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana penipuan skema Ponzi

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan data dan penyelidikan kepustakaan maupun informasi langsung dalam skripsi maupun jurnal, Tidak ditemukan penelitian yang dilakukan terkait dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain :

1. Muhammad Fauzan Ramadhan, 16.840.0024, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/ Hoax sebagai Bentuk Cyber Crime di Indonesia(Studi Putusan No.3478/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn?

- 2) Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/Hoax Sebagai Bentuk Cyber Crime di Indonesia Dalam Putusan Reg. Nomor: 3478/Pid.Sus/2019/Pn. Mdn?
2. Joidi Gaga Dewanda, 16.840.0018, Mahasiswa Strata satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Kepada Media Sosial (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?
- 2) Bagaimana analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)?
3. Yuni Fadilla Guchi,158530016 Mahasiswa Strata satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum menyikapi berita hoax di Instagram

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum UMA terhadap berita hoax di Instagram?
- 2) Apa saja bentuk berita hoax yang disebar di Instagram?

Berdasarkan pemaparan judul di atas “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.”

Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.Oleh karna itu,penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan karna dilakukan dengan nuansa keilmuan,kejujuran,rasional,objektif,terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan

2.1.1 Pengertian Berita Bohong

Dari bahasa Inggris, "*hoax*" berarti menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Oleh karena itu, *hoax* dapat didefinisikan sebagai ketidakbenaran informasi. Wikipedia mengatakan *hoax* adalah berita palsu yang menipu atau mengakali pembaca dan pendengar untuk percaya.

Hoax dapat didefinisikan sebagai kabar, informasi, berita palsu, atau bohong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hoax* adalah data yang direkayasa untuk menutupi data yang sebenarnya. Dengan kata lain, *hoax* juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menggunakan informasi yang terlihat menyakinkan tetapi tidak dapat dikonfirmasi. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyebaran informasi palsu didefinisikan sebagai berikut yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE menjekaskan apa yang dimaksud dengan "berita bohong dan menyesatkan" dalam Pasal 390 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Penyebaran Informasi bohong dan menyesatkan, yaitu berita yang berisi informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi membuat keputusan yang tidak seharusnya mereka lakukan jika mereka tahu bahwa informasi tersebut tidak benar. Informasi yang tidak benar ini dapat mencakup informasi tentang syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, data yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian.⁷

Berita dan opini merupakan sajian utama media massa. Namun, tidak ada definisi berita yang jelas. Menurut Earl English dan Clarence Hach, “*News is difficult to define, because it involves many variabel factors,*” berita sulit didefinisikan karena melibatkan banyak variabel. Irving Rasenthall dan Marton Yarm berpendapat bahwa “berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya”. Menurut banyak definisi, berita bohong adalah berita yang direkayasa melalui proses produksi berita. Menurut Undang-Undang ITE, berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁸

⁷ Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, <https://ejournal.unikama.ac.id/index>, Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm.118

⁸ Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 *tentang informasi dan transaksi elektronik*

2.1.2 Unsur-Unsur Penyebaran Berita Bohong

Didalam Undang-Undang ITE juga menjelaskan peraturan yang menyangkut dengan tindak pidana berita bohong di media sosial dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 miliar.” Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal diatas ialah

- a) Setiap orang, Kata setiap orang merujuk kepada orang, perseorangan yang dapat jadi pelaku tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE.
- b) Perbuatan menyebarkan, Perbuatan menyebarkan yang dimaksud pada pasal ini yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.
- c) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan sengaja, Unsur dengan sengaja pada pasal ini merujuk kepada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui internet sebagai medianya. Unsur ini mengandung unsur kesalahan dan pertanggung jawaban, sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

2.2. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 menetapkan bahwa transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media lainnya.” Sesuai dengan uraian di atas maka transaksi elektronik segala aktivitas yang menggunakan komputer atau handphone dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.⁹ Munawar mendefinisikan e-commerce sebagai suatu proses bisnis yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan bisnis, individu, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Transaksi elektronik adalah transaksi yang melibatkan jaringan sistem elektronik dan internet. Meskipun lebih mudah dilakukan melalui komputer, transaksi elektronik juga dapat dilakukan melalui telepon. Selama transaksi berlangsung, baik pihak yang berinteraksi maupun bertukar dokumen elektronik dan informasi elektronik harus memiliki niat yang baik.

2.2.2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

Yang termasuk jenis jenis transaksi elektronik adalah

- a) Bisnis ke bisnis: Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling

⁹ Irma Yunita R dan lilis Suryani, *Perancangan E-Commerce Batik Pada Batik Banten, Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi*, <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/saintek/article/view>, Vol. 2, No. 1, Februari 2018

mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

- b) **Bisnis ke Konsumen:** Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
- c) **Konsumen ke Konsumen:** Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Penjelasan tentang Perlindungan Konsumen ditulis dalam berbagai literatur dan disampaikan oleh para ahli hukum dan pakar. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Menurutnya, hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, dan hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Nomor 12 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terdiri dari segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan, menurut Pasal 1 angka 1 UUPK.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenangwenang yang merugikan hak-hak konsumen¹⁰. Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.

- 1) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹¹

2.3.2 Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan masyarakat termasuk perlindungan hukum korban kejahatan, yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 32.

transaksi dalam bentuk hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Perlindungan ini berlaku untuk konsumen yang melakukan transaksi elektronik jika mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut pasal 4 huruf b dan huruf a, konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Jika barang dan jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana diharapkan, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Pasal 4 UUPK mengatur hak konsumen, dan Pasal 65 UU Perdagangan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE melindungi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik.

Perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE di ancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah, ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45

UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Internasional, pertanggungjawaban pidana juga dikenal sebagai "*teorekebaarheid*" atau "pertanggungjawaban pidana", yang berfokus pada pemidanaan petindak dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal sebagai bagian dari terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai akibat dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pidana harus meliputi tiga hal yaitu :¹²

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Namun, pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi tindak pidana. Hal-hal yang dilarang hanya disebut sebagai tindak pidana. Orang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan membuat orang itu bertanggung jawab. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Chairul Huda menyatakan bahwa dasar adanya Tindak pidana adalah asas legalitas, yang berarti bahwa seseorang akan bertanggung

¹² Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 65.

jawab pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³ Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.” Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan¹⁴. Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian¹⁵. Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata

¹³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm. 85

¹⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 78

terdapat beberapa pandangan. Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:¹⁶

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Pompe berpendapat bahwa kesalahan memiliki tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*), yang pada dasarnya tidak menghentikan tindakan. Di dalam rumusan hukum positif, kemudian dijelaskan tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*), yang berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang menghasilkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*). Dalam kedua definisi tersebut, unsur kesalahan tampaknya memiliki elemen yang melanggar hukum. Berdasarkan perspektif dualistis, yang membedakan tindak pidana dengan kesalahan dengan masing-masing komponennya, Vos berpendapat bahwa kesalahan memiliki tiga tanda khusus yaitu¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan

- a. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan
- b. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

¹⁶ Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 136.

¹⁷ Ibid, hlm. 51.

2.4.2 Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban pidana dalam transaksi elektronik merujuk pada tanggung jawab hukum yang dimiliki seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau sistem transaksi elektronik. Dalam konteks ini, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Dasar Hukum

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terkait transaksi elektronik diatur terutama dalam:

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**.
- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** untuk kejahatan umum yang terkait dengan transaksi elektronik.

2. Jenis Perbuatan yang Dikenakan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam transaksi elektronik, beberapa perbuatan pidana yang umum dan dapat dikenakan sanksi adalah:

- **Penipuan:** Melakukan penipuan dengan menggunakan media elektronik (misalnya, e-commerce palsu atau penawaran investasi bodong).
- **Pencurian Data Pribadi:** Pengambilan data pribadi tanpa izin untuk tujuan kejahatan, seperti pencurian identitas.
- **Cybercrime:** Perbuatan yang merugikan orang lain melalui internet, termasuk hacking, phishing, atau penyebaran malware.
- **Penyebaran Informasi Hoaks:** Penyebaran berita bohong atau informasi palsu yang merugikan pihak lain.

- **Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik:** Melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial atau platform digital lainnya.

3. Tanggung Jawab Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam transaksi elektronik memiliki beberapa karakteristik khusus:

- **Pelaku Utama:** Orang atau entitas yang langsung melakukan kejahatan, seperti individu yang melakukan penipuan melalui platform digital.
- **Penyedia Layanan:** Dalam beberapa kasus, penyedia layanan elektronik atau platform yang digunakan juga dapat bertanggung jawab, terutama jika terbukti lalai dalam menyediakan keamanan atau telah bekerja sama dengan pelaku kejahatan.
- **Korban:** Korban dapat melaporkan pelaku ke kepolisian atau instansi terkait, dan pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE maupun KUHP.

4. Sanksi Pidana

- Sanksi pidana atas pelanggaran dalam transaksi elektronik dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis kejahatan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.
- Sebagai contoh, pelanggaran terhadap UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar (Pasal 45 UU ITE).

5. Bukti Elektronik

Dalam hal transaksi elektronik, bukti elektronik sangat penting dalam proses penegakan hukum. Bukti seperti jejak digital, log transaksi, percakapan chat, dan data dari server bisa digunakan untuk membuktikan perbuatan pidana.

Oleh karena itu, setiap transaksi elektronik harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah pidana.

2.4.3. Kesalahan

Kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban. Kesalahan memiliki hubungan dengan psikologi pembuat. Seseorang dapat mengatakan bahwa pembuat telah menetapkan kehendaknya sebelum melakukan sesuatu jika dia menyadari bahwa tindakannya melanggar peraturan. sejalan dengan asumsi bahwa Simons membuat kesalahan. Dalam buku Eddy, Simons mengatakan, "*Van hem neemt de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en in overeenstemmingdaarmede zijn wil te bepalen*".

Seseorang dianggap berbuat salah oleh pembentuk undang-undang jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut). Simon memberikan 2 kriteria syarat sebuah kesalahan yaitu perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Berbeda halnya dengan Remmelink, sebagaimana dikutip dalam buku Eddy memberikan pengertian akan kesalahan sebagai pencelaan yang

ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari terdiri atas:¹⁸

- a) Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
- b) Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*fahrlassigkeit*).
- c) Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenschulddaus schiesungsgurundude*)

2.4.4 Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana membedakan alasan penghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan, atau alasan pemaaf. Alasan pembeda dan pemaaf dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda menghasilkan "pembedaan" atas tindak pidana yang melanggar hukum secara temporer, sedangkan adanya alasan pemaaf menghasilkan "pemaafan" tindak pidana yang melanggar hukum. Pemaaf dapat digunakan untuk menghilangkan kesalahan terdakwa. Karena tidak ada kesalahan, terdakwa tidak dipidana karena tindakannya tetap melanggar hukum.¹⁹ Ada dua jenis alasan pemaaf dalam KUHP. ²⁰ Alasan pemaaf terdiri dari peniadaan pidana yang berasal dari sumber internal pembuat; yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh sumber eksternal pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembeda) meskipun tindakan seseorang memenuhi rumusan undang-undang

¹⁸ E. Mezger, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12.

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberti, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

tindak pidana yang dapat dihukum, tetapi yang bersangkutan tidak dihukum.²¹

²²Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.²³ Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweere excess*).
3. Daya paksa (*overmacht*)

2.5 Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

2.5.1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Hukum Acara Pidana bergantung pada tuduhan karena itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2016, hlm. 35.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 18.

²³ Gusnadi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 89

tempat kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya, jaksa yang memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan di depan hakim dikenal sebagai penuntut umum. Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan penuntutan sebagai 27 tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

c. Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang terkait dengan suatu tindak pidana dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang terkait dengan suatu tindak pidana dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

2.5.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

b. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain

c. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi

ukurann penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁴

2.6 Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

Tinjauan pustaka tentang alat bukti dalam hukum bertujuan untuk memberikan landasan teoretis serta pemahaman mendalam mengenai peran dan fungsi alat bukti dalam proses peradilan. Alat bukti merupakan salah satu elemen kunci dalam pembuktian di persidangan, karena melalui alat bukti inilah fakta-fakta hukum dikemukakan dan dinilai oleh hakim untuk mencapai putusan yang adil. Alat bukti merupakan komponen esensial dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa kebenaran dapat diungkapkan dan keadilan dapat ditegakkan. Berbagai jenis alat bukti memiliki fungsi dan kekuatan yang berbeda dalam sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, pemahaman tentang alat bukti sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

2.6.1 Pengertian Alat Bukti

Dalam konteks hukum, alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses peradilan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum. Alat bukti berfungsi untuk memberikan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Menurut beberapa sumber hukum, pengertian alat bukti adalah sebagai berikut:

- **Undang-Undang:** Alat bukti diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk kasus pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) untuk kasus perdata.

²⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2017, hlm. 212.

- **Pandangan Para Ahli:** Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti merupakan sarana yang diajukan di hadapan pengadilan yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari perkara yang diajukan.

2.6.2 Jenis Jenis Alat Bukti

Berdasarkan berbagai literatur dan peraturan hukum, alat bukti dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- **Alat Bukti dalam Hukum Pidana:** Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam proses pidana meliputi:
 - **Keterangan saksi:** Pernyataan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
 - **Keterangan ahli:** Pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kasus.
 - **Surat:** Dokumen yang berkaitan dengan perkara, seperti surat-surat resmi atau dokumen pribadi yang relevan.
 - **Petunjuk:** Fakta atau keadaan yang diketahui dari keterangan saksi, surat, atau pemeriksaan di tempat.
 - **Keterangan terdakwa:** Pengakuan atau pernyataan terdakwa mengenai peristiwa yang dituduhkan padanya.
- **Alat Bukti dalam Hukum Perdata:** Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal 1866 BW mengatur alat bukti dalam hukum perdata, yang meliputi:
 - **Surat:** Merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.

- **Saksi:** Seseorang yang memberikan keterangan tentang peristiwa yang dia ketahui langsung terkait sengketa perdata.
- **Persangkaan:** Dugaan atau asumsi yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui untuk membuktikan peristiwa yang tidak diketahui

2.6.3 Teori Pembuktian

Ada beberapa teori yang terkait dengan pembuktian dalam hukum, yang relevan dalam memahami fungsi dan peran alat bukti:

- **Teori Pembuktian Formil:** Teori ini menekankan pada alat bukti yang sah dan diakui secara hukum, di mana peran alat bukti hanya sebatas apa yang diatur dalam undang-undang. Dalam teori ini, hakim terikat dengan alat bukti yang diakui secara formil.

- **Teori Pembuktian Material:** Menurut teori ini, hakim lebih bebas dalam menilai alat bukti, di mana ia dapat mempertimbangkan alat bukti dari sisi materi atau substansi, bukan hanya formalitas. Hakim berperan aktif dalam menilai dan menafsirkan bukti yang diajukan, sehingga tidak hanya terbatas pada aturan-aturan kaku.

- **Peran Hakim Dalam Menilai Bukti**

Dalam berbagai literatur, peran hakim dalam menilai alat bukti sangat krusial. Hakim harus bijak dalam menimbang dan mengevaluasi alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Penggunaan alat bukti yang tepat dapat menentukan apakah hakim bisa mencapai putusan yang adil dan benar.

- **Asas bebasnya penilaian alat bukti:** Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan, kecuali dalam

kasus di mana undang-undang sudah menetapkan kekuatan pembuktian tertentu, seperti pada akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak.

2.6.4 Alat Bukti Elektronik

Dengan perkembangan teknologi, alat bukti elektronik juga mulai diakui dalam sistem hukum modern. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Hal ini menambah dimensi baru dalam hukum pembuktian, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti digital, seperti email, rekaman digital, atau data transaksi elektronik.

2.6.5 Kekuatan Pembuktian

Tidak semua alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Dalam hukum pidana, misalnya, keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah tanpa adanya bukti lain yang mendukung (Pasal 185 KUHAP). Sementara dalam hukum perdata, dokumen atau surat resmi yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (akta otentik) memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar dibandingkan dokumen biasa.

2.6.6 Kritik dan Tantangan Dalam Penggunaan Alat Bukti

Beberapa ahli hukum mengkritik pembatasan jenis alat bukti yang diakui secara hukum, karena dalam beberapa kasus, fakta-fakta penting bisa tidak terungkap jika alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. Selain itu, dengan munculnya bukti elektronik dan digital, sistem pembuktian tradisional perlu beradaptasi untuk menghadapi tantangan era digital

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

	Kegiatan	BULAN																											
		February 2024				Maret- April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4		
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																								
2	Penulisan Proposal dan Bimbingan proposal					■	■	■																					
3	Seminar Proposal								■	■	■	■																	
4	Perbaikan Proposal											■																	
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Seminar hasil																				■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Yang dipilih untuk keperluan pengumpulan data di lapangan untuk mencari data di lapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dikenal dengan nama lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor 8, Tengah Petisah, Kec Medan Petisah terletak di Kota Medan, Sumatera Utara

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah “metode penelitian”, yang keduanya mempunyai arti yang saling berhubungan satu sama lain. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk menentukan atau melaksanakan suatu prosedur dalam langkah-langkah sistematis. Pendekatan metodis untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai metode penelitian yuridis normatif:

3.2.1 Pengertian Metode Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berorientasi pada norma atau kaidah hukum tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang sudah ada, sehingga menghasilkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

Beberapa definisi penelitian yuridis normatif menurut ahli:

- Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.
- Menurut **Johnny Ibrahim**, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

3.2.2. Pendekatan dalam Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif sering menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji masalah hukum, antara lain:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Penelitian ini meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Peneliti akan mengkaji bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan diinterpretasikan.
- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Pendekatan ini menganalisis konsep-konsep atau teori-teori hukum yang ada dalam doktrin hukum untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik.
- **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Pendekatan ini menganalisis putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) untuk mengetahui bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dalam kasus nyata.
- **Pendekatan Sejarah (Historical Approach):** Pendekatan ini meneliti latar belakang sejarah dari aturan-aturan hukum untuk memahami asal-usul dan evolusi dari norma hukum tersebut.
- **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach):** Pendekatan ini membandingkan peraturan atau sistem hukum dari berbagai negara atau daerah untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam penerapan aturan hukum.

3.2.3 Sumber Data dalam Penelitian Yuridis Normatif

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan adalah **bahan hukum sekunder** yang dikategorikan sebagai berikut:

- **Bahan Hukum Primer:** Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, putusan pengadilan, traktat, atau perjanjian internasional.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa literatur yang memuat penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang memberikan interpretasi terhadap peraturan hukum.
- **Bahan Hukum Tersier:** Sumber-sumber yang membantu peneliti dalam menemukan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedi, kamus hukum, atau indeks hukum.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif menggunakan studi literatur, di mana peneliti mengkaji dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara:

- **Mengkaji Undang-Undang:** Menelaah isi dan struktur dari peraturan perundang-undangan terkait untuk memahami bagaimana aturan tersebut berlaku dalam konteks tertentu.
- **Analisis Putusan Pengadilan:** Meneliti yurisprudensi untuk mengetahui pola penerapan hukum oleh hakim dalam kasus-kasus tertentu.
- **Mengkaji Doktrin:** Menelaah pendapat ahli atau doktrin hukum yang ada dalam buku, artikel, atau jurnal hukum.

3.2.5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yuridis normatif dianalisis dengan cara menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang relevan, serta membandingkannya dengan teori atau doktrin yang ada. Analisis dalam penelitian ini bersifat **kualitatif**, karena tujuan utama penelitian adalah memahami makna dan penerapan norma hukum.

Beberapa tahapan dalam analisis data meliputi:

- Mengidentifikasi aturan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- Menafsirkan peraturan hukum tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada.
- Membandingkan penerapan aturan tersebut dalam berbagai situasi atau kasus.
- Menyimpulkan bagaimana aturan hukum tersebut memberikan solusi terhadap masalah hukum yang diteliti

3.2.6. Tujuan Penelitian Yuridis Normatif

Tujuan utama dari penelitian yuridis normatif adalah:

- **Menemukan aturan hukum:** Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami norma-norma hukum yang sudah ada.
- **Memberikan solusi hukum:** Penelitian ini membantu memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi dengan cara menganalisis peraturan yang ada.
- **Mengembangkan doktrin hukum:** Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau konsep hukum melalui analisis mendalam terhadap aturan hukum yang ada.

3.3 Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan

3.3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Analisis deskriptif adalah jenis penelitian ekspositori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi hukum yang ada di suatu lokasi dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi. terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, aturan hukum dan delik beredar Alat bukti Penyebaran berita bohong(hoax) yang akan dibahas.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode Pengumpulan Data Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan gagasan, hipotesis, temuan, atau sudut pandang yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas. Perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan bentuk-bentuk literatur lainnya merupakan contoh dari literature, dll.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) Studi lapangan menyediakan data primer. Dalam hal ini, tanya jawab (wawancara) akan dilakukan dengan hakim dan orang biasa lainnya yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa untuk mengumpulkan informasi. Studi lapangan yang dilakukan terlihat seperti

1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang diwawancarai. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara. Penulis melakukan penelitian langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat penegak hukum

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti atau individu yang melakukan penelitian dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data Sekunder Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data ini digunakan untuk membackup informasi primer dari buku, literatur, penelitian sebelumnya, bahan pustaka, dan sumber lainnya.²⁵

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:PT. Refika Aditama,2018), hal.7

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan yang dimana merupakan sebagai salah satu asas selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari perilaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana, hanya seseorang yang bisa ataupun mampu bertanggung jawab saja yang bisa melakukan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dapat dihukum. Pertanggungjawaban dimaksudkan guna menentukan apakah pelaku tersebut bisa mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana atau tidak.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyebaran berita bohong melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek hukum dan fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah:
 - a) **Pemenuhan Unsur Pidana:** Hakim harus memastikan bahwa semua unsur pidana yang diatur dalam undang-undang terkait penyebaran berita bohong telah terpenuhi. Ini termasuk unsur kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan.
 - b) **Niat dan Motivasi Pelaku:** Hakim mempertimbangkan niat atau motivasi pelaku dalam menyebarkan berita bohong, apakah dilakukan dengan

sengaja untuk menimbulkan kerugian, kepanikan, atau motif lain yang relevan.

- c) **Dampak Terhadap Masyarakat:** Dampak yang ditimbulkan oleh berita bohong terhadap masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, menjadi faktor penting dalam penjatuhan putusan.
- d) **Sikap dan Penyesalan Pelaku:** Pengakuan, sikap kooperatif, dan penyesalan pelaku dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.
- e) **Reputasi dan Rekam Jejak Pelaku:** Latar belakang pelaku, termasuk apakah pelaku memiliki catatan kriminal sebelumnya atau ini merupakan pelanggaran pertama, juga dipertimbangkan oleh hakim.
- f) **Kepentingan Publik dan Efek Jera:** Putusan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan bertujuan memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.
- g) **Kondisi Sosial dan Ekonomi Pelaku:** Kondisi sosial dan ekonomi pelaku, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi keuangan, dapat mempengaruhi putusan hakim.
- h) **Kebijakan dan Panduan Hukum yang Berlaku:** Hakim akan merujuk pada undang-undang, peraturan, dan panduan penjatuhan hukuman yang berlaku untuk memastikan putusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat luas dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran berita bohong.

5.2 Saran

1. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Atmasasmita, Romli, (2015). *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Chazawi , Adami dan Ferdian Ardi,(2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Chazawi, Adami, (2007). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

E. Mezger, (2011). *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (delik)*, Jakarta: Sinar Grafika

Ferlianto dkk, (2007). *Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S, (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana

Rusli Muhammad, (2017). *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya

Sahetapy, J.E, (2016). *Hukum Pidana*, Liberti, Yogyakarta, 2017

Saleh, Roeslan, (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia,

Sam Abede , Pareno (2005). , *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus,

Soekanto, Soerjono, (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Sudarto dalam Alo Liwiweri (2013). *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan*,
Bandung: Balai Citra Aditya Bakti,

Sudarto, (2013). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru

Susanto, Happy, (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia

Huda, Chairul Huda, (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta :
Kencana

Ismu, Gusnadi, Efendi Jonaedi, (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana*, Jakarta: Kencana

Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika
Volume 20 No. 1 Maret 2022

Chairul Huda, (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana

Ismu, Gusnadi, Efendi Jonaedi, (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana*, Jakarta: Kencana

B.JURNAL

Dwinanda, Renza Ardhita, (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum,
aaaaaa

Christo Mario Pranda, *Tinjauan Hukum Terhadap Iklan Yang Menyesatkan
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan
Hukum Internasional*, Jurnal

Muhammad Nasution, Arsad (2016). "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", Jurnal Yurisprudensia III, Fakultas Hukum Undana, Vol. 4, No 2

Yunita R, Irma dan lilis Suryani (2018). *Perancangan E-Commerce Batik Pada Batik Banten*, Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi, <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/saintek/article/view>, Vol. 2, No. 1

Hartanto, T. (2021). "Aspek Hukum dan Penegakan Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Era Digital." *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 9(3), 205-223. Widodo, A. (2020). "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Palsu di Media Online." *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 11(1), 45-59

C.WEBSITE

Saefudin Dadeli, <http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/> Pertanggungjawaban Pidana, di akses pada hari 23 Maret 2023, Pukul 01:30 WIB

Hud Riyanto, Galuh Putri, (2021). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengunainternet-indonesia-2021-tembus-202-juta> diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan Terkait Investasi dan Penegakan Hukum dalam Transaksi Elektronik*. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Diakses melalui: <https://www.kominfo.go.id>

D.Undang Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

